

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah

E-ISSN: 2962-9403, P-ISSN: -

Email: jasadidakrempyang@gmail.com

Vol: 3, No: 2, Mei 2024

TALAK PERSPEKTIF PERBANDINGAN MADZHAB

Slamet Arofik, Binti Aliftus S

STAI Darussalam Krempvang Nganiuk

Email : saleem.arofik@gmail.com

Abstract :

Talaq is the annihilation of the marriage bond or part of the marriage bond, the marriage bond becomes completely non-existent if there are three divorces (talak ba'in), and if only one divorce is imposed (talak raj'i) then what is abolished is part of the marriage bond. If a marriage has occurred, what must be avoided is divorce. The stronger a person's efforts in building their household, the easier it is for them to avoid divorce. Divorce brings harm, while something that brings harm must be avoided. With divorce, not only husband and wife become victims, but also their children. The permissibility of talaq is because the dynamics of household life sometimes lead to something that is contrary to the purpose of forming the household. In a situation that is no longer reconcilable, if family life continues it will cause harm to both parties and the people around them. In order to avoid further harm, it is better to pursue divorce in the form of talaq. Thus, talaq in Islam is only for a beneficial purpose.

Keyword: talaq, madzhab

Pendahuluan

Masalah perceraian tidak dapat dipisahkan dari masalah rumah tangga, serta tidak lagi dianggap sebagai satu kesatuan antara laki-laki dan wanita. Bahkan, sering kali kita mendengar bahwa perselisihan diantara pasangan karena ada pihak lain yang mengganggu keutuhan keluarga dan berujung perselisihan

dengan akhir di Pengadilan Agama. Talak mengakhiri pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan cara lisan atau ditentukan. Islam menetapkan bahwa talak adalah hak mutlak di tangan suami.

Dalam rumah tangga mungkin saja pernikahan berubah menjadi hal yang hanya membawa mafsadah. Setelah itu, baru akan terjadi pertengkaran dan pertikaian yang tidak ada habisnya. Perceraian diperbolehkan atau legal, tetapi konsekuensinya sangat serius terutama jika pasangan tersebut telah memilliki anak.

Menurut hukum Islam, seorang laki-laki memiliki hak untuk bercerai karena ia mempunyai beban tanggung jawab yang sangat berat dalam perkawinan. Tanggung jawab dalam hal kewajiban membayar mahar kepada istri maupun kewajiban mengasuh istri dan anak-anaknya.

Sebagai pihak yang memiliki hak bercerai, seorang laki-laki harus berhati-hati untuk tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyebabkan perceraian. Namun, perlu dicatat bahwa anggapan tentang perceraian adalah hak mutlak pihak laki-laki juga tidak didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.¹

Pembahasan

A. Pengertian Talak

Talak diambil dari kata *ithlaq* (melepaskan) atau *irsal* (memutuskan) atau *tarkun* (meninggalkan), *firaakun* (perpisahan). Menurut istilah syara', talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena sebab tertentu.²

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*. Sedangkan dalam talak *raj'i* suami masih

¹Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara, 2022), 91-92.

²Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017),175.

memiliki kesempatan untuk merujuk istrinya, sehingga istri kembali halal bagi suaminya.³

Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafadz talak dan semacamnya. Jika yang dimaksud dengan nikah adalah akad, maka penambahan kata "nikah" dalam kalimat "akad nikah" sebagai penambahan yang bersifat penjelasan. Makna dari "pelepasan akad" yaitu "meniadakan pernikahan". Jika yang dimaksud dengan nikah adalah persetubuhan, maka penambahan kata nikah pada kalimat akad nikah adalah penambahan yang bersifat hakiki. Maksudnya meniadakan akad yang membolehkan persetubuhan.⁴

Madzhab Maliki mendefinisikan bahwa talak adalah sifat *hukmiah* yang meniadakan kehalalan suami untuk bersenang-senang dengan istrinya, di mana jika suami mengulanginya dua kali lagi maka istri menjadi haram baginya sebelum istri yang dicerai itu menikah dengan laki-laki yang lain.⁵

Pada masa jahiliyyah, lafadz *Thalaqa* telah mereka gunakan dengan arti "perpisahan antara suami istri". Begitu syariat Islam datang, syariat menetapkan penggunaannya dengan makna ini secara "khusus" dengan sedikit perbedaan pada sebagian ungkapan ulama fikih, disebabkan adanya perbedaan terkait sebagian ketentuannya. Maka dari itu, dalam istilah diungkapkan dengan istilah "meniadakan pernikahan" atau "pengurangan keterlepasannya" dengan lafadz khusus. Makna "menghilangkan pernikahan" adalah "meniadakan akad di mana istri menjadi tidak halal lagi bagi suami setelah itu". Ini terkait jika suami menceraikan istri dengan talak tiga (talak ba'in).

Sedangkan "pengurangan keterlepasannya", maknanya adalah pengurangan pada talak yang berimplikasi Pengurangan pada keterlepasan istri. Ini sebagaimana jika suami menceraikannya dengan talak raj'i, maka keterlepasan istri berkurang. Dengan demikian, setelah istri halal baginya secara mutlak dan dia berwenang untuk menjatuhkan tiga talak, maka dengan

³Ibid., 176.

⁴Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab (jilid 5)*, Pustaka Al-Kautsar, 577.

⁵Ibid., 578.

talak raj'i menjadikan istrinya tidak halal baginya setelah dua kali talak, dan setelah talak pertama dia hanya berwenang menjatuhkan dua talak.⁶

Kesimpulannya, talak raj'i tidak meniadakan ikatan pernikahan, akan tetapi hanya mengurangi jumlah talak yang berimplikasi pada berkurangannya keterlepasan istri sebagaimana dalam pemaparan di atas. Maka dari itu orang yang menjatuhkan talak raj'i boleh menyebutnya yang diceraikan selama masih berada dalam masa iddah, dan persetubuhannya dianggap sebagai rujuk. Dengan demikian tidak disyaratkan untuk rujuk kepada istri bahwa dia harus mengucapkan lafal khusus sebelum menyebutnya.⁷

Islam menetapkan bahwa talak adalah hak mutlak di tangan suami. Sebagai pihak yang memiliki hak bercerai, seorang laki-laki harus berhati-hati untuk tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyebabkan perceraian. Namun, perlu dicatat bahwa anggapan tentang perceraian adalah hak mutlak pihak laki-laki juga tidak didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.⁸

Sebab yang membuat talak berada di tangan laki-laki adalah karena laki-laki yang membayar mahar, memberikan nafkah kepada istri dan rumah. Laki-laki lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh dari sikap kesembrotonan dalam tindakan yang bisa berdampak buruk baginya. Oleh karena itu, laki-laki lebih berhak menjatuhkan talak dari pada perempuan.⁹

B. Pensyariatan Talak

Allah mensyariatkan talak sebagai jalan keluar bagi kehidupan rumah tangga yang sudah kelam kabut supaya kehidupan suami dan istri menjadi harmonis di kemudian hari. Tidak adanya keharmonisan yang mengganggu bahtera rumah tangga pasangan suami isteri menjadikan talak mampu menghilangkan sifat ego setiap pasangan sehingga mereka dapat menempuh hidup sesuai dengan cara mereka masing-masing.¹⁰

⁶Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*....., 576-577.

⁷Ibid., 578.

⁸Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*,.... 92.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (jilid 9), (Beirut: Darul Fikir, 1989), 321.

¹⁰Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al- Maram* (Jilid Ketiga), (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), 491.

Allah SWT. sentiasa menyuruh pasangan suami isteri selalu berusaha untuk berdamai sebagaimana dalam Firman-Nya Surah al-Nisa' ayat 35, yang artinya: "Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua (suami isteri) maka lantiklah "orang tengah" (untuk mendamaikan mereka, iaitu), seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua "orang tengah" itu (dengan ikhlas) bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua (suami isteri itu) berpaktat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi Amat mendalam pengetahuanNya." (Surah al-Nisa': 35).

Jika tidak ingin berdamai, maka mereka hendaklah bercerai, meskipun di dalam perceraian itu terdapat kesedihan dan kepiluan yang sukar untuk dibayangkan. Perceraian turut memberi kesan terhadap kejiwaan, anak dan harta. Itulah sebabnya ini merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.¹¹

Talak disyariatkan dengan Al-Qur'an, sunah, dan ijma':¹²

Dari Al-Qur'an adalah, firman Allah SWT, "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (**Q.S al-Baqarah: 229**)

Juga firman-Nya, "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istriku maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (**Q.S ath-Thalaaq: 1**)

Berdasarkan sunah adalah sabda Rasulullah SAW, "*Sesungguhnya talak dimiliki oleh orang yang memiliki hak untuk menyetubuhi*". (HR Ibnu Majah dan ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas, *Nailul Authar*: 6/238).

Juga sabda beliau, "*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak*". (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dan al-Hakim, dan di sahihkan hadits ini. Dari Ibnu Umar, *Nailul Authar*: 6/220).

Sayyidina Umar berkata, "*Nabi Muhammad SAW. menalak Hafshah, kemudian beliau kembali rujuk kepadanya*". (HR Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Umar r.a, *Nailul Authar*: 6/219)

¹¹Ibid., 492

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,, 318.

Manusia telah berkonsensus atas pembolehan talak. Hal itu juga didukung oleh logika. Bisa saja kondisi hubungan antara suami-istri telah rusak sehingga dipeliharanya ikatan suami istri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan dan keburukan, dengan dibebankannya suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal. Dan si istri ditahan dengan perlakuan yang buruk serta pertikaian yang bersifat terus menerus yang tidak ada faidahnya. Oleh karena itu, ditetapkan syariat yang dapat melepaskan ikatan perkawinan, untuk menghilangkan kerusakan dari perkawinan ini.¹³

C. Hikmah Talak

Walaupun talaq itu dibenci dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talaq itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga tersebut.

Dalam keadaan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, apabila dilanjutkan kehidupan rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talaq tersebut. Dengan demikian, talaq dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan *maslahat*.¹⁴

D. Hukum Talak

Dilihat dari sisi kemaslahatan dan kemudaratannya, hukum talak ada lima:¹⁵

1. Boleh (mubah)

Mazhab **Hanafi** berpendapat, penjatuhan talak boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Al-Qur'an, "*Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*". (**Q.S ath-Thalaaq: 1**). Juga karena Nabi Muhammad SAW. menalak Hafshah bukan karena adanya kecurigaan, juga bukan karena usianya

¹³Ibid., 319.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 201.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,, 323.

telah tua. Begitulah yang juga dilakukan oleh para sahabat. Hasan bin Ali r.a. sering melakukan pernikahan dan perceraian.

Jumhur (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali) menyebutkan, sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan. Karena talak mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Dan masuk ke dalam keempat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib, dan sunat. Dan pada asalnya talak adalah *khilaful awla*.

2. Haram

Talak menjadi haram jika si suami mengetahui bahwa jika dia talak istrinya maka dia akan terjatuh atau terjerumus ke dalam pebuatan zina, akibat ketergantungannya kepada istrinya. Atau akibat ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita selain dia.

Juga diharamkan talak *bid'i*, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, dan yang sejenisnya, seperti masa nifas, dan masa suci setelah dia pergauli.

3. Makruh

Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh terdapat dua pendapat:¹⁶

- a. Talak tersebut haram dilakukan karena dapat menimbulkan madarat baginya dan bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat. Talak ini sama dengan tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan. Hal tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. sebagai berikut:

"Tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain, dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan lagi". (H.R Ibnu Majjah)

- b. Talak seperti itu dibolehkan, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. sebagai berikut:

"Sesungguhnya hal yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak". (H.R Abu Daud)

¹⁶Mahmudin Bunyamin...., *Hukum Perkawinan Islam*,.....189.

Dalam lafazh lain disebutkan,
"Allah tidak membolehkan sesuatu yang Ia benci selai talak". (H.R Abu Daud)

4. Wajib

Talak menjadi wajib, sebagaimana jika suami mengetahui bahwa keberadaan istri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara yang lainnya. Dan cerai orang yang melakukan sumpah *iilaa'* adalah wajib, setelah menunggu masa empat bulan sejak dia ucapan sumpah jika dia tidak memenuhinya, atau dia tidak pergauliistrinya.

5. Sunnah¹⁷

Talak menjadi sunnah, jika si istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika dia terus berada bersamanya. Talak menjadi sunnah secara umum akibat lalainya istri untuk memenuhi hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya. Misalnya; sholat, puasa dan perkara lain yang sejenisnya. Sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya atau istrinya sudah tidak mampu lagi menjaga kehormatan dirinya.

Talak juga disunahkan dalam kondisi perselisihan yang terjadi dengan istri yang menyebabkan keretakan dan yang lainnya, demi menghilangkan keburukan. Atau jika istri tidak suci, maka tidak layak baginya untuk terus mempertahankannya karena terdapat kekurangan pada agamanya, dan tidak dapat dijamin perusakannya terhadap kesucian tempat tidur suaminya, dan menasabkan kepadanya anak yang bukan anak suaminya.

Talak juga disunahkan akibat kemudharatan yang diderita istri dengan terus menjaga ikatan pernikahan dengan suaminya akibat rasa benci suami atau yang lainnya. Dan disunahkan jika talak yang dijatuhkan adalah talak satu karena talak satu masih bisa dirujuk. Jika si suami ingin menjatuhkan talak tiga, maka ketiga talak ini dipisah, dalam setiap satu'masa suci satu talak, untuk menghindari perselisihan. Menurut **Abu Hanifah**, talak tiga ini tidak boleh dikumpulkan dalam satu

¹⁷Ibid., 190.

kali. Dan karena dengan pemisahan akan terhindar dari perasaan menyesal.

E. Rukun Talak

Menurut **Mazhab Hanafi** dan **Mazhab Hambali**, rukun talak adalah suatu hal yang tidak dibedakan. Yaitu sifat yang terdapat pada perceraian, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam definisi talak. Lantaran perceraian tidak dapat terwujud kecuali dengan ungkapan yang menunjukkan padanya, maka mereka mengatakan bahwa rukun talak adalah shigah (bentuk ungkapan) yang menunjukkan pada subtansinya, baik berupa lafadz yang jelas maupun lafadz kiasan.

Mazhab Hanafi dan **Mazhab Hambali**, mengkategorikan empat hal dibawah ini sebagai rukun talak, yaitu:¹⁸

1. Suami

Dengan demikian, talak tidak terjadi pada orang lain yang tidak memiliki kewenangan terhadap akad nikah, karena talak adalah peniadaan akad nikah, maka substansi talak tidak terwujud kecuali setelah terwujudnya akad. Adapun talak yang diucapkan kepada wanita lain (sebelum dinikahi) misalnya dia mengatakan; Zainab dicerai jika saya menikahinya, lantas dia menikahinya, maka talaknya tidak terjadi. Berdasarkan sabda Nabi SAW., "*Tidak nda nazar bagi anak Adam (manusia) terkait apa yang tidak dimilikinya, dan tidak ada pemerdekaan terkait apa yang tidak dimilikinya, serta tidak ada talak terkait apa yang tidak dimilikinya.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi yang menurutnya hadits hasan)

2. Istri

Talak tidak terjadi terhadap wanita lain, termasuk terhadap wanita yang disetubuhi lantaran sebagai budak (karena budak bukanlah istri). Yang dimaksud dengan wanita lain ini juga mencakup istrinya yang telah dicerainya dengan talak *ba'in* dan dia tidak memperbarui akad dengannya. Dengan demikian, jika dia menjatuhkan talak lagi terhadapnya maka talaknya tidak dianggap, karena dia sudah tidak menjadi istrinya lagi. Adapun istri yang dicerainya dengan talak *raj'i*, bila

¹⁸Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*....., 579.

dia menceraikannya lagi untuk yang kedua kalinya saat dalam masa iddah, maka talaknya ini masih termasuk dalam talak yang pertama, karena talak *raj'i* tidak mengeluarkan istri dari statusnya sebagai istri baginya.¹⁹

3. Shigat Talak

Lafadz yang menunjukkan pada pelepasan akad nikah baik secara jelas maupun dengan kiasan.

4. Dimaksudkan (diniatkan)

Pengucapan lafadznya dimaksudkan sebagai talak. Jika yang dikehendakinya adalah memanggilistrinya yang bernama Thahirah, namun dia berkata kepada istrinya; hai Thaliqah (wanita yang dicerai), dengan tidak sengaja, maka talaknya tidak dianggap secara keyakinan agama. Hal ini akan lebih dijelaskan lagi pada syarat-syarat talak dibawah ini.

F. Syarat Menjatuhkan Talak

Syarat talak meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

1. Pihak yang Menjatuhkan Talak (bagi suami)²⁰

a. Baligh.

Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian **kesepakatan para ulama mazhab**, kecuali **Hambali**. **Para ulama mazhab Hambali** mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah sekalipun usianya belum mencapai 10 tahun.

b. Berakal sehat.

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (insidental), pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar dan meracau. Tetapi **para ulama mazhab** berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh

¹⁹Ibid., 581.

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Mmaliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011), 348.

orang mabuk. **Imamiyah** mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu, **mazhab empat**²¹ berpendapat bahwa, talak orang mabuk itu sah manakala Dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi manakala yang dia minum itu minuman mubah (kemudian dia mabuk) atau dipaksa minum (minuman keras), maka talaknya dianggap tidak jatuh.

Sementara itu talak orang yang sedang marah dianggap sah manakala terbukti bahwa dia memang mempunyai maksud menjatuhkan talak. Akan tetapi bila ucapan talaknya itu keluar tanpa dia sadari, maka hukumnya sama dengan hukum talak yang dijatuhkan orang gila.

c. Atas kehendak sendiri.

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut **kesepakatan para ulama mazhab**, tidak dinyatakan sah. Ini berdasar hadits yang berbunyi, “*ketentuan hukum dicabut dari umatku yang melakukan perbuatannya karena keliru, lupa dan dipaksa*”.

Hal itu merupakan **kesepakatan para ulama mazhab** kecuali **Hanafi**. Mazhab yang disebut terakhir ini mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa dinyatakan sah.

Mahkamah Syariah Mesir memberlakukan keputusan yang menyatakan tidak berlakunya talak yang dijatuhkan orang mabuk dan orang yang dipaksa.

d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.

²¹**Hanafi** dan **Maliki** secara jelas menyatakan sahnya talak yang dijatuhkan orang mabuk, sedangkan **Imam Syafi'i** mempunyai dua pendapat. Yang lebih kuat adalah talak itu jatuh

Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru atau main-main, maka menurut **Imamiyah** talaknya dinyatakan tidak jatuh.

Abu Zahrah, dalam *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, halaman 283 mengatakan bahwa, dalam **mazhab Hanafi** talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan, dan orang yang dipaksa, dinyatakan sah. Selanjutnya, pada halaman 286 Abu Zahrah mengatakan, “Dalam **mazhab Hanafi** ditegaskan bahwa talak yang dijatuhkan orang yang melakukannya karena keliru dan lupa, adalah sah. Lalu pada halaman 284 dikatakan bahwa, **Imam Malik** dan **Syafi'i** sependapat dengan **Abu Hanifah** dan pengikutnya mengenai talak yang dijatuhkan secara main-main, tapi **Ahmad bin Hambal** menentangnya. Menurutnya, talak orang yang main-main tidak sah. Dalam *Bidayah Al-Mujtahid* (*jilid II, hal. 74*) *Ibn Rusyd* mengatakan bahwa, **Imam Syafi'i** dan **Imam Abu Hanifah** mengatakan bahwa, talak tidak memerlukan niat.”

Sementara itu, **Imamiyah** menukil hadis dari *Ahlilbait* yang artinya: *Tidak dianggap jatuh suatu talak kecuali bagi orang yang memang bermaksud menjatuhkan talak... dan tidak ada talak kecuali disertai niat.*

Sementara itu pengarang kitab *Al Jawahir* mengatakan, “Kalau seseorang telah menjatuhkan talak, dan sesudah mengucapkan talaknya itu dia mengatakan saya tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka pernyataan itu diterima sepanjang si istri masih dalam masa ‘iddah. Sebab, yang demikian itu merupakan informasi tentang niatnya yang tidak bisa diketahui siapapun kecuali melalui pemberitahuannya sendiri”.²²

²²Ibid., 349.

2. Syarat bagi Istri yang Ditalak.²³

- a. Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

Istri yang menjalani masa *iddah* talak *Raj'i* dari suaminya dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Apabila pada masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak *Ba'in*, suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap istrinya meskipun dalam masa *iddah*-nya karena dengan talak *Ba'in* itu istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

- b. Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan akad perkawinan yang sah.

jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap perempuan dalam masa *iddah*-nya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (mengandung dua perempuan yang bersaudara) atau akad nikah dengan anak tirinya, dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, talak yang demikian tidak dianggap ada.

G. Mewakilkan Talak

Tidak sah talak yang bukan berasal dari suami. Juga talak yang berasal dari anak kecil yang sudah mengerti ataupun belum mengerti. **Madzhab Hanbali** membolehkan talaknya anak kecil yang sudah mengerti yang sudah memahami talak, meskipun disitu umurnya belum mencapai sepuluh tahun. Sah mewakili anak yang telah mengerti dalam talak, serta memberikan perwakilan kepadanya untuk melakukannya.

Menurut Fuqaha', seorang wali anak kecil atau orang gila tidak boleh menjatuhkan talak dengan tanpa imbalan, karena talak adalah suatu kerugian.²⁴

Kewenangan talak secara mutlak berada ditangan laki-laki, maka bagi seorang laki-laki berhak untuk mewakilkan dirinya kepada orang lain (dalam

²³Mahmudin Bunyamin...., *Hukum Perkawinan Islam*,.....179-180.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili,, 324.

menjatuhkan talak), baik yang menjadi wakil itu istrinya maupun yang lainya. Hal ini akan dijelaskan menurut pandangan masing-masing madzhab.

Madzhab Hanafi, berpendapat bahwa suami dapat mewakilkan dirinya kepada istrinya untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri, begitu juga sang suami boleh mewakilkan dirinya kepada selain istrinya.

Perwakilan dalam talak terdiri dari tiga cara:²⁵

Pertama: mengirim utusan. Yakni suami mengirim utusan kepada istrinya untuk menyampaikan kepadanya bahwa suaminya berkataaa kepadanya, "tentukan pilihan dirimu." Dalam hal ini utusan menyampaikan ungkapan suami kepada istri bukan membuat ungkapan sendiri. Jika itu telah disampaikan oleh utusan kepada istri dan istripun menentukan pilihan untuk berpisah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan maka istrinya dikenai talak.

Kedua: perwakilan. Yakni suami menunjuk orang lain untuk menjadi wakilnya guna keperluan menjatuhkan talak kepada istrinya, baik yang menjadi wakilnya tersebut adalah istrinya sendiri atau orang lain, hanya saja perbuatan istri tersebut tidak bisa dinamakan perwakilan karena perbuatan mewakilkan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk orang lain. Perbedaan utusan dengan wakil disini adalah, bahwasanya utusan menyampaikan itu adalah ungkapan suami dan tidak membuat ungkapan sendiri, sedangkan perwakilan adalah menyatakan ungkapannya sendiri dan tidak menyampaikan ungkapan seseorang yang diwakilinya.

Ketiga: penyerahan. Yakni penyerahan wewenang kepdpa orang lain untuk menjatuhkan talak. Perwakilan dibedakan dengan penyerahan lantaran orang yang diserahi memiliki kewenangan yang dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya, berebda dengan wakil yang berbuat sesuai dengan kehendak seseorang yang diwakilinya.

Madzhab Maliki

²⁵ Abdurrahman Al-juzairi, *fikih empat madzhab* (pustaka al kausar), 746.

JAS MERAH

Mereka berpendapat bahwa suami boleh mewakilkan dirinya kepada istri atau orang lain terkait talak. Perwakilan terkait talak dibagi dalam dua kategori:²⁶

Pertama: pengiriman utusan. Yakni suami mengirim utusan kepada istrinya untuk memberitahukan bahwa dirinya ditalak. Dengan demikian suami tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan talak, akan tetapi suami hanya menyuruhnya agar memberitahukan kepada istrinya bahwa ia telah ditalak dengan ungkapan dari sang suami sendiri, sehingga utusan hanya bertugas menyampaikan ungkapan suami kepada istri untuk memberitahukannya terkait adanya talak. Jadi, perwakilan utusan adalah perwakilan untuk memberitahukan kepada istri terkait adanya talak.

Kedua: penyerahan talak, yaitu terdiri dari tiga macam; perwakilan, penentuan pilihan, dan pemberian wewenang. Perwakilan tidak menjadikan wakil sebagai pihak yang berhak untuk menetapkan talak, akan tetapi penetapan talak dalam perwakilan oleh wakil hanya mengatasnamakan orang yang diwakilinya.²⁷

Madzhab Asy-Syafi'i

Mereka berpendapat bahwa suami dapat menyerahkan talak kepada istrinya. Artinya, suami memberikan wewenang talak kepada istrinya. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, "Ceraikanlah dirimu." Akan tetapi untuk menjatuhkan talak dengan penyerahan harus memenuhi dua syarat berikut:²⁸

Pertama: talak yang dijatuhkan harus dapat diberlakukan secara langsung. Jika talaknya masih berkaitan dengan hal lainnya sebagaimana jika dia berkata kepada istrinya, "Jika Ramadhan datang maka ceraikanlah dirimu," maka ini tidak dibenarkan dan istri tidak berwenang untuk menjatuhkan talak dengan ketentuan itu.

²⁶Ibid., 756.

²⁷Ibid., 757.

²⁸Ibid, 771.

Kedua: istri yang diserahi menjatuhkan talak dengan segera. Seandainya dia menangguhkannya dengan jeda yang diperkirakan dapat memisahkan antara ijab dan qabul, maka talaknya tidak berlaku. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jeda pemisah yang berupa sedikit pembicaraan itu tidak berpengaruh, sehingga bila dia berkata kepadaistrinya, "Ceraikan dirimu," lantas istrinya menjawabnya, "Bagaimana saya menceraikan diriku?" Kemudian dia berkata kepadaistrinya "Ucapkanlah: saya menceraikan diri saya," lantas istri mengatakannya, maka jatuhlah talaknya dan jeda pemisah itu tidak berpengaruh, menurut pendapat yang dijadikan acuan.²⁹

Madzhab Hambali

Mereka berpendapat bahwa suami boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain terkait talak, baik wakil itu istri maupun orang lain. Perwakilan dalam talak adalah perwakilan dalam keadaan apa pun, baik itu dengan lafal yang menunjukkan pada pemberian kewenangan talak, seperti perkataannya kepadaistrinya, "Ceraikan dirimu," atau "perkaramu di tanganmu," maupun dengan lafal penentuan pilihan. Suami boleh membantalkan perwakilannya sebelum talak terhadap istrinya dijatuhkan, yaitu dengan memberhentikan wakilnya baik itu istri maupun orang lain yang mewakilinya, atau dengan melakukan perbuatan yang mengindikasikan bahwa dia telah rujuk kepadaistrinya, misalnya dia menyebuhi istrinya. Dengan catatan bahwa masing-masing dari lafallafal pemberian kewenangan memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengannya.³⁰

H. Jenis-jenis Talak

Ulama' fiqh mengklasifikasikan talak menurut berbagai macam pertimbangan. Ditetapkan talak ditinjau dari beberapa segi, diantaranya: dari segi hukumnya, waktu, dan segi sifat dan lafalnya.³¹

1. Berdasarkan hukum

²⁹Ibid, 772.

³⁰Ibid., 774.

³¹Ibid, 609.

JAS MERAH

Pada dasarnya talak itu dihukumi makhruh, sehingga suami tidak boleh menjatuhkan talak kepada sang istri tanpa adanya sebab. Maka dari itu Rasulullah bersabda: “perkara halal yang paling tidak disukai oleh Allah adalah talak.”

Tidak mengandung arti bahwa yang halal itu tidak mengandung sesuatu yang tidak disukai Allah. Akan tetapi yang dimaksud halal disini adalah kebalikan dari haram. Dengan demikian yang halal adalah kebalikan dari mubah dan makhruh. Talak adalah bagian dari makhruh yang tidak disukai dan talaklah yang paling tidak disukai dalam bagian ini. Meskipun talak telah disahkan oleh syari'at sebagai sebab berpisahnya suami dan istri, tetapi talak dinyatakan makhruh dan tidak diperkenankan untuk diterapkan tanpa sebab.³²

2. Berdasarkan waktu

Ditinjau dari segi waktu, talak terbagi dalam dua kategori, yaitu talak sunni dan talak bid'i. Adapun talak sunni adalah talak yang terjadi pada waktu yang telah ditentukan dan dengan jumlah yang telah ditentukan.³³

Sedangkan talak bid'I adalah talak yang tidak demikian (bukan talak sunni). Misalnya adalah seseorang menceraikan istrinya saat istrinya edang haid atau nifas. Atau menceraikan istrinya dengan talak tiga (sekaligus). Definisi tentang talak sunni dan bid'i serta sesuatu yang berkaitan dengannya akan dijelaskan berdasarkan pandangan masing masing madzhab.

Madzhab Hanafi

Segolongan ulama' dari madzhab hanafi mengatakan bahwa talak dari segi gangguan dan semacamnya yang terdapat pada istri terbagi dalam 2 kategori; sunni dan bid'i. Talak sunni terbagi dalam dua macam; baik dan lebih baik. Adapun yang baik adalah talak yang dijatuhkan oleh sang suami kepada sang istri dengan talak satu raj'i saat istri dalam masa

³²Ibid., 610.

³³Ibid., 612.

suci dan belum pernah disetubuhi. Talak sunni yang baik akan terwujud saat memenuhi 4 syarat:³⁴

- a. suami menceraikan istri saat keadaan suci dari nifas dan haid.
- b. suami tidak mendekati san istri setelah sang istri suci dari haid nya.
- c. suami menceraikan istri dengan talak raj'i satu kali.
- d. suami tidak menyebutuhkan istrinya saat masa haid sebelum suci. Jika suaminya menyebutuhkan saat haid lalu suci, maka suami tidak boleh menceraikan istrinya setelah suci hingga sang istri tersebut haid lagi dan suci.

Sedangkan talak sunni yang baik adalah juga merupakan talak sunni yang baik hanya saja ada hal lain yang ditambahkan padanya, yaitu bahwa setelah dia menceraikan istrinya dengan talak raj'i sekali, lalu dia membiarkan istrinya dan tidak menceraikannya lagi saat masa iddah sehingga istri dinyatakan ditalak ba'in setelah masa iddahnya berakhir.³⁵

Madzhab Maliki

Segolongan ulama' madzhab maliki mengatakan bahwa talak terbagi menjadi 2 yaitu sunni dan bi'i. talak bid'I terbagi dalam dua macam: haram dan makhruh. Talak bid'I yang haram terjadi pada wanita yang telah melakukan interaksi fisik dengan suaminya dengan tiga syarat:³⁶

- a. suami menjatuhkan talak kepada istri saat istri mengalami haid atau nifas. Demikian juga dihukumi haram saat suami menjatuhkan talak kepada istri saat darah sudah tidak mengalir akan tetapi belum mandi.
- b. suami menceraikannya dengan talak tiga dalam satu waktu sekaligus, baik dia mengalami haid maupun berada pada masa suci, hanya saja jika suami menceraikan dalam keadaan dia mengalami haid maka suami dinyatakan berdosa dua kali; sekali lantaran talak saat dalam masa haid, dan lainnya lantaran talak tiga kali sekaligus.

³⁴Ibid., 613.

³⁵Ibid., 614.

³⁶Ibid., 618.

- c. suami menceraikannya dengan sebagian talak, seperti mengatakan kepadanya; kamu diceraikan dengan separuh talak, atau suami menceraikan sebagian darinya, misalnya mengatakan kepadanya; tanganmu diceraikan.

Adapun talak bid'i yang makhruh terjadi dengan dua syarat:³⁷

- a. Suami menceraikan istrinya pada masa suci dan telah disetubuhi.
- b. Suami menceraikannya dengan talak dua dalam safu waktu sekaligus.

Contoh talak makruh adalah bila suami masih memiliki hasrat untuk menikah dengannya yang diharapkan dapat memberinya keturunan dan pemikahannya tersebut tidak membuatnya terhenti dari ibadah wajib, maka dalam kondisi ini talak makruh hukumnya. Jika dia menjatuhkan talak bid'i maka dia berdosa.

Madzhab Asy-Syafi'i

Segolongan ulama' madzhab syafi'i mengatakan bahwa, talak dipandang dari segi ini terbagi dalam tiga kategori. Pertama; *sunni*. Kedua; *bid' i*. Ketiga; bukan *sunni* bukan pula *bid' i*. Talak sunni terwujud dengan empat ketentuan:

- a. istri telah melakukan interaksi fisik dengan suami. Jika istri belum melakukan interaksi fisik maka talaknya tidak dinyatakan sebagai talak sunni atau *bid'i*.
- b. istri termasuk wanita yang menjalani masa iddah dengan quru', yaitu suci dari haid, karena iddah menurut madzhab Asy-Syaf'i mengacu pada masa suci bukan haid. Seandainya suami menceraikannya sebelum masa sucinya berakhir meskipun dalamwaktu sebentar kemudian mengalami haid, maka waktu sebentar dari masa suci ini dihitungbaginya sebagai satu masa suci penuh.
- c. talaknya terjadi pada masa suci, baik itu pada permulaan masa suci, pertengahannya, maupun di akhirnya, dengan syarat suami

³⁷Ibid., 619.

mengucapkan talak sebelum dia mengalami haid. Seandainya suami mengucapkan sebagian lafal talak saat dia suci dan lafal berikutnya terucap pada saat dia sudah mengalami haid, misalnya suami mengatakan kepadanya; "Kamu..." saat dia suci, kemudian darah haid keluar lantas suami berkata kepadanya; "...dicerai," maka ini merupakan talak bid'i, akan tetapi ia tidak berdosa.

- d. talak terjadi saat istri dalam masa suci dan istri tidak disetubuhi, begitu juga saat masa haid sebelumnya ia juga tidak disetubuhi

Begitulah pengertian talak sunni menurut pendapat madzhab Asy-Syafi'i, yaitu: seseorang menceraikan istrinya -yang telah mengalami interaksi fisik dan telah mengalami haid- pada masa suci yang tidak ada persetubuhan padanya, tidak pula pada masa haid yang sebelumnya jika dia tidak hamil, atau dia hamil dari zina yang tidak haid padanya. Kebalikannya adalah talak bid'i, yaitu: talak yang terdapat padanya kebalikan dari ketentuan ketentuan yang telah disebutkan terkait talak sunni.³⁸

Madzhab Hanbali

Segolongan ulama' madzhab hanbali mengatakan bahwa, talak terbagi dalam tiga kategori:³⁹

- a. talak *sunni*. Yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya dan telah mengalami interaksi fisik dengannya dan istrinya dalam keadaan tidak hamil namun termasuk wanita yang masih mengalami haid dengan talak satu raj'i pada masa suci yang tidak ada persetubuhan padanya.
- b. talak *bid'i* yang haram. Yaitu kebalikan dari *sunni*.
- c. talak yang tidak dinyatakan *sunni* tidak pula *bid'i*, yaitu talak terhadap istri yang masih kecil dan istri yang tidak mengalami haid lagi, serta istri yang hamil dengan kehamilan yang tampak jelas.

3. Berdasarkan sighot dan lafalnya

³⁸Ibid., 625.

³⁹Ibid., 630.

Jika ditinjau dari segi shigot dan lafalnya, maka talak terbagi menjadi dua; sharih (jelas) dan kinayah (kiasan). Sharih terbagi dalam talak *raj'i* dan talak *ba'in*. penjelasan mengenai definisi dari talak sharih dan talak kinayah akan dipaparkan berdasarkan pandangan masing masing madzhab.⁴⁰

Madzhab Hanafi

Segolongan ulama' madzhab hanafi mengatakan bahwa sharih terbagi dalam dua macam; sharih *raj'i* dan sharih *ba'in*. adapun sharih *raj'I* adalah talak yang memenuhi lima ketentuan:

- a. shigahnya harus mencakup huruf-huruf talak atau cerai. Misalnya suami berkata kepadaistrinya; thallaqtuki, anti thaaliq, dan muthallaqah (kamu diceraikan atau ditalak). Termasuk juga dalam kategori talak sharih adalah "Jadilah kamu wanita yang diceraikan," atau, "Kamu menjadi wanita yang ditalak."
- b. talak dilakukan setelah adanya interaksi fisik. Jika sang istri diceraikan sebelum adanya interaksi fisik dengan talak yang sharih, maka dinyatakan sebagai talak *ba'in* bukan talak *raj'i*.
- c. lafal talak yang diucapkan oleh suami tidak diikuti dengan pernyataan pemberian ganti rugi. Seperti contoh: suami mengatakan kepadaistrinya, "saya mau mentalak kamu dengan syarat kamu mengembalikan mas kawin." Talak yang seperti ini termasuk talak *ba'in*.
- d. ucapan talak tidak disertai dengan jumlah tiga, tidak pula dengan pernyataan, isyarat, dan deskripsi dengan sifat yang menunjukkan talak *ba'in* atau pernyataan yang menunjukkan talak *ba'in*. seperti contoh: suami mengatakan padaistrinya, "kamu ditalak tiga.", "kamu ditalak," dan sang suami memberi isyarat kepadaistrinya dengan tiga jari. Dengan demikian dinyatakan bahwa istrinya dijatuhi talak tiga dalam dua kondisi ini.

⁴⁰Ibid., 648.

- e. talak tidak diserupakan dengan jumlah atau sifat yang menunjukan pada ketentuan talak ba'in. misalnya dia mengatakan,"saya menceraikanmu dengan talak sepertiga.". namun jika ucapan tersebut diniatkan sebagai talak satu maka berlaku talak satu ba'in. jika tidak diniatkan demikian, maka berlaku talak tiga.

Berbeda dengan talak raj'i, talak ba'in adalah suami menceraikan istrinya sebelum interaksi fisik walaupun dengan lafal talak, atau menceraikanya sesudah interaksi fisik dengan talak yang disertai dengan tiga atau dengan lafal yang tidak mengandung huruf-huruf talak, atau dengan lafal yang mengandung huruf-huruf talak akan tetapi disertai dengan sifat yang menunjukkan pada talak ba'in atau mensinalirnya, atau diserupakan dengan jumlah atau sifat yang menunjukkan pada ba'in.⁴¹

Madzhab Maliki

Segolongan ulama' madzhab maliki mengatakan bahwa talak sharih terbatas hanya pada empat lafal. Pertama; *thallaqtu* (saya menceraikan). Kedua; *anti thaaliq minka* (saya yang menceraikanmu). Ketiga; *anti thaaliq* (kamu dicerai), atau *muthallaqah minni* (dicerai dariku). Keempat; *ath-thalaaq lii laazim* (talak bagiku lazim), atau *padaku lazim*, atau *dariku*, atau *bagimu*, atau *padamu lazim*, atau semacarmnya. Empat lafal ini sharih. Masing-masing dari empat lafal ini berimplikasi pada talak satu jika tidak meniatkan apa pun. Adapun jika dia meniatkannya talak dua atau tiga, maka yang diniatkannya mesti berlaku.⁴²

Madzhab Asy-Syafi'i

Segolongan ulama' madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa talak sharih terbagi dalam dua macam; sharih binafsihi (tidak terkait dengan dengan yang lain) dan sharih bighairihi (terkait dengan yang lain). Adapun yang pertama, sharih binafsihi, yaitu yang diambil dari suku kata

⁴¹Ibid., 652.

⁴²Ibid., 653.

thalaaq (talak, cerai) atau diambil dari suku kata *saraah* (lepas), seperti perkataannya; *sarrahtuki* (saya lepaskan kamu), atau diambil dari suku kata *firaaq* (pisah), seperti perkataannya; *faaraqtuki* (saya berpisah darimu).

Madzhab Hanbali

Segolongan ulama' madzhab hambali mengatakan bahwa talak sharih adalah talak yang tidak mengandung makna lainnya sesuai dengan penggunaan kata menurut kebiasaan. Dengan demikian lafal talak sharih terkait pemutusan ikatan pernikahan tidak mengandung makna lainnya menurut tradisi, meskipun dapat ditafsirkan dengan makna yang lain sesuai dengan makna asalnya.

Dengan demikian, anda dapat mengetahui bahwa lafal *saraah*, *firaaq*, *khulu*, dan penebusan tidak termasuk sebagai talak sharih, hal ini selaras dengan pendapat madzhab hanafi dan madzhab syafi'i, karena lafal lafal ini sering digunakan tidak terkait talak, maka tidak dapat digolongkan dalam kategori sharih.⁴³

Lafal "iya" termasuk dalam kategori sharih sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai talak sharih. Seandainya ada orang yang berkata kepadanya, "Apakah kamu menceraikan istrimu?" Lantas dia menjawabnya, "iya" maka istrinya telah diceraikan meskipun dia berbohong.⁴⁴

I. Kelaziman Talak

Talak seperti halnya sumpah itu akan tetap berlaku pada sang istri ketika rukun dan syaratnya terpenuhi, dan tidak ada kesempatan untuk menarik kembali ucapan tersebut. Dan ucapan tersebut terhitung talak manakala si suami menalak istrinya.⁴⁵

⁴³Ibid., 656.

⁴⁴Ibid., 657

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,, 324.

Penutup

Kesimpulan

Talak adalah peniadaan ikatan pernikahan atau sebagian ikatan pernikahan, ikatan pernikahan menjadi tidak ada secara penuh bila terjadi tiga kali talak (talak ba'in), dan bila yang dijatuhkan hanya satu kali talak (talak raj'i) maka yang ditiadakan adalah sebagian ikatan pernikahan.

Apabila sudah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian. Semakin kuat usaha seseorang dalam membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindar dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudaran, sedangkan sesuatu yang mendatangkan kemudharatan haruslah dihindari. Dengan adanya perceraian, tidak hanya suami istri yang menjadi korban, tetapi juga nak-anaknya.

Dibolehkannya talaq itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga tersebut. Dalam keadaan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, apabila dilanjutkan kehidupan rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talaq tersebut. Dengan demikian, talaq dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan *maslahat*.

Daftar Pustaka

- 'Allusy, Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Jilid Ketiga)*. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab (jilid 5)*. Pustaka Al-Kautsar, 577.
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (jilid 9)*. Beirut: Darul Fikir, 1989.

JAS MERAH

- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Mmaliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.